

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah.

Akhir-akhir ini telah marak penjualan minum-minuman yang dapat memabukan (*khamr*). Perbuatan tersebut tidak mengenal tempat apakah itu di perkotaan ataupun di tempat-tempat yang jauh dari keramaian dan tidak pula mengenal siapa yang membeli minuman tersebut, bahkan tidak mengenal kalangan atas maupun kalangan bawah. Ironisnya banyak penjual yang mencampur minuman tersebut dengan bahan-bahan lain sehingga membuat kadar alkoholnya menjadi tinggi.

Salah satu contoh kasus yang pernah terjadi di kota Tegal, yaitu polisi menetapkan tiga orang tersangka kasus peredaran minuman keras racikan, yang mengakibatkan banyak korban tewas. Mereka sebagai penjual dan peracik minuman keras itu adalah Tomo (59), serta anak dan menantunya, Rohani (39) dan Sundoro (41). Hingga Jumat (15/5), jumlah korban tewas terus bertambah hingga mencapai 22 orang. Sebanyak 15 orang meninggal dalam perawatan di RSUD Kardinah Kota Tegal, tiga orang meninggal dalam perawatan di RSU Islam Harapan Anda, satu orang meninggal di Rumah Sakit Mitra Siaga Kabupaten Tegal, dan tiga orang meninggal di rumah masing-masing. Selain itu, enam orang korban lainnya juga masih dirawat di rumah sakit. Sebelumnya usai meminum minuman keras, sebagian dari mereka masih sempat beraktivitas seperti biasa. Namun karena mengaku sakit, para korban akhirnya dilarikan ke rumah

sakit oleh keluarganya. Hampir semua korban dibawa ke rumah sakit sudah dalam kondisi kritis. (Siwi Nurbiyanti, KOMPAS, Jumat, 15 Mei 2009)

Syariat Islam telah menetapkan dan mengatur secara tegas tentang penjualan minuman khamr, sebagaimana dalam Q.S Al-Baqarah ayat 219 yang berbunyi:

يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنْفَعٌ لِلنَّاسِ
وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِنْ نَفْعِهِمَا قُلْ وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ قُلِ الْعَفْوَ
كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ .

Artinya:

"Mereka bertanya kepadamu tentang khamr dan judi. Katakanlah: "Pada keduanya terdapat dosa yang besar dan beberapa manfaat bagi manusia, tetapi dosa keduanya lebih besar dari manfaatnya". dan mereka bertanya kepadamu apa yang mereka nafkahkan. Katakanlah: " yang lebih dari keperluan." Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepadamu supaya kamu berfikir, (Soenarjo dan Dewan Penerjemah, 1971)

Dalam masalah khamr, Nabi saw tidak hanya mengharamkan dalam hal meminumnya, tetapi juga mengharamkan bisnis khamr. Karena itu, tidak dihalalkan bagi orang muslim melakukan kegiatan ekspor impor khamr, memiliki kios untuk jual belinya, atau bekerja di tempat itu. Untuk itulah, sebuah riwayat menyebutkan:

لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْخَمْرِ عَشْرَةَ: عَاصِرَهَا
وَمُعْتَصِرَهَا وَشَارِبَهَا وَحَامِلَهَا وَالْمَحْمُولَةَ إِلَيْهِ وَسَاقِيَهَا وَبَاءِعَهَا
وَأَكَلَ ثَمَنَهَا وَالْمُشْتَرِيَ لَهَا وَالْمُشْتَرَاهُ لَهُ. (رواه ابن ماجه
والترمذى عن نس بن ملك)

"Nabi saw. melaknat sepuluh pihak yang berhubungan dengan khamr, yaitu yang memeras dan minta diperas, yang meminum, yang membawa dan minta dibawakan, yang memberi minum

dengannya, yang menjual, yang makan hasil penjualannya, yang membeli dan yang dibelikan”. HR. Ibnu Majah dan At-Turmudzi dari Anas bin Malik. (Yusuf Qardhawi, Halal Haram dalam Islam, 2003: 113)

Adapun mengenai pengedar atau penjual minuman yang memabukan tersebut dicantumkan dalam pasal 300 ayat (1) angka 1 KUHP yang berbunyi :

- (1) Diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun atau denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah:
1. barang siapa dengan sengaja menjual atau memberikan minuman yang memabukkan kepada seseorang yang telah kelihatan mabuk;

Berdasarkan uraian tersebut di atas penulis merasa tertarik untuk mengkaji lebih dalam bentuk skripsi dengan mengambil judul **“Sanksi Bagi Penjual Minuman Keras Dalam Pasal 300 Ayat (1) angka 1 KUHP Perspektif Fiqh Jinayah”**.

B. Perumusan Masalah

Sehubungan dengan latar belakang tersebut, maka dapat diajukan beberapa pertanyaan, sebagai berikut :

1. Bagaimana konsep jarimah minuman keras dalam Fiqh Jinayah?
2. Bagaimana tinjauan Fiqh Jinayah terhadap sanksi pidana bagi penjual minuman keras dalam pasal 300 ayat 1 KUHP?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini, pada pokoknya dimaksudkan untuk mengetahui beberapa hal, sebagai berikut :

1. Untuk memahami konsep jarimah minuman keras dalam Fiqh Jinayah.
2. Untuk memahami bagaimana tinjauan Fiqh Jinayah terhadap sanksi pidana bagi penjual minuman keras dalam pasal 300 ayat (1) angka 1 KUHP.

D. Kegunaan Penelitian

Hasil penelitian yang dilakukan, diharapkan memiliki kegunaan sebagai berikut:

1. Secara teoritis dari hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran ilmiah di bidang ilmu hukum pidana Islam yang diharapkan berguna bagi almamater, mahasiswa jurusan Hukum Pidana Islam, dan masyarakat umum.
2. Secara praktis diharapkan dapat memberikan bahan masukan bagi para praktisi hukum terhadap tindak pidana bagi penjual khamr.

E. Kerangka Pemikiran

Pengertian khamr artinya arak atau minuman keras. Sedang minum khamr (*syurb khamr*) menurut istilah adalah memasukkan minuman yang memabukkan ke mulut lalu ditelan masuk ke perut melalui kerongkongan, meskipun bercampur dengan makanan lain yang halal. Sedangkan orang yang meminum arak dinamakan peminum. ([Http://nabawiberbal.wordpress.com/](http://nabawiberbal.wordpress.com/) ahmad mustafied).

كُلُّ مُسْكِرٍ خَمْرٌ وَكُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ .

“Setiap yang memabukkan itu khamr dan setiap khamr itu haram.”

Kaidah ini mengandung arti bahwa setiap minuman yang memabukkan itu kedudukannya sama seperti khamr yang dikemukakan dalam Al-Quran. Barang siapa yang meminumnya, sedikit atau banyak, akan dikenai sanksi dera sebagaimana yang pernah dilakukan Rasulullah saw. Dan hukumnya haram, dan setiap khamr hukumnya haram baik yang dapat memabukkan atau tidak. Karena dampak khamr dapat merugikan bagi kehidupan manusia maka hal-hal yang berkaitan dengan khamr itu dilarang. (Jaid Mubarak. Enceng Arif Faizal, 2004: 138)

Khamr atau yang lebih dikenal dengan minuman beralkohol adalah minuman yang mengandung etanol. Etanol adalah bahan psikoaktif dan mengkonsumsinya menyebabkan penurunan kesadaran. (Kamis, 22 September 2005 08:30 KapanLagi.com).

Khamr juga sangat berbahaya bagi orang yang mengkonsumsinya, untuk itu dalam syari'at diharamkan mengkonsumsi khamr. Kemudian firman Allah dalam Q.S. Al-Maidah ayat 90-91:

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا اِنَّمَا الْحَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْاَنْصَابُ وَالْاَزْلَمُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطٰنِ فَاَجْتَنِبُوْهُ لَعَلَّكُمْ تَفْلِحُوْنَ . اِنَّمَا يُرِيْدُ الشَّيْطٰنُ اَنْ يُوَقِعَ بَيْنَكُمْ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ فِي الْحَمْرِ وَالْمَيْسِرِ وَيُصَدِّكُمْ عَنِ ذِكْرِ اللّٰهِ وَعَنِ الصَّلٰوةِ فَهَلْ اَنْتُمْ مُنْتَهُوْنَ .

“Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya (meminum) khamr, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah, adalah perbuatan keji termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilan perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan. Sesungguhnya syaitan itu bermaksud hendak menimbulkan permusuhan dan kebencian diantara kamu lantaran

(meminum) khamr dan berjudi itu, dan menghalangi kamu dari mengingat Allah dan sembahyang; maka berhentilah kamu (dari mengerjakan pekerjaan itu)”. (Soenarjo dan Dewan Penerjemah, 1971)

Dari ayat tersebut terlihat bahwa khamr dapat menimbulkan tidak ingat kepada Allah (mabuk) serta dekat kepada permusuhan dan kebencian. khamr disini dalam arti minuman yang memabukkan, dan zat apapun yang mengakibatkan penggunaanya kehilangan kesadaran maka hukumnya haram.

Kemudian firman Allah dalam Q.S. Al-Baqarah ayat 219:

يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ ۖ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنْفَعٌ لِلنَّاسِ
وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِنْ نَفْعِهِمَا ۚ وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ ۖ قُلِ الْعَفْوَ
كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ .

“Mereka bertanya kepadamu tentang khamr dan judi. Katakanlah, “Pada keduanya itu terdapat dosa besar dan manfaat, tetapi dosa keduanya lebih besar dari manfaatnya”. Dan mereka bertanya kepadamu apa yang mereka nafkahkan. Katakanlah: ”yang lebih dari keperluan.” Demikian Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepadamu supaya kamu berfikir. (Soenarjo dan Dewan Penerjemah, 1971).

Pernyataan dalam ayat ini terkait dengan pertanyaan dan jawaban. Pertanyaannya adalah berkenaan dengan khamr dan judi, yakni sebagai berikut: *mereka bertanya kepadamu tentang khamr dan judi...*

Sebagai jawaban atas pertanyaan dari beberapa kaum muslimin mengenai minuman keras dan judi, ayat tersebut ketika turun kepada Nabi saw. menyatakan, *katakanlah, “pada keduanya terdapat dosa besar dan beberapa manfaat bagi manusia,...*

Manfaat ini barangkali mengacu kepada manfaat yang diperoleh oleh para penghasil minuman keras yang menanam pohon-pohon anggur atau membuat kismis, menjual buah anggur, atau uang (yang dihasilkan) untuk membayar pajak, ongkos, tugas-tugas sehari-hari, mungkin saja manfaat itu diterima oleh beberapa orang yang mendirikan tempat-tempat hiburan. Akan tetapi, dosa dan madharatnya lebih besar dari pada manfaatnya.

Beberapa kerugian akibat minum anggur dan berjudi adalah; Memendekkan umur; Pengaruh buruk pada calon bayi khususnya yang apabila hubungan seks dilakukan ketika orangnya (suami) dalam keadaan mabuk; Penyebaran kejahatan moral dan peningkatan jumlah kejahatan seperti pencurian, peperangan, pembunuhan, pelecehan seksual, dan kecelakaan lalu-lintas yang fatal. (Allamah Kamal Faqih dan Tim Ulama, 2003: 196-197)

Menurut peraturan pemerintah penjual minuman keras dapat dikenai sanksi pidana apabila tidak memiliki izin SIUP dan SIUP Minuman Beralkohol (SIUP MB) dari Disperindag. Untuk mengurus SIUP MB, pedagang harus memenuhi syarat seperti memiliki izin HO, SITU, NPWP, surat pernyataan dan surat izin persetujuan warga setempat. Yang diatur dalam Undang-undang cukai minuma keras dalam pasal 2 aturan umum, yang menyatakan dalam ayat *pertama* bahwa *“Barang siapa yang membuat minuman keras dengan tidak mendapat izin perusahaan, dihukum dengan hukuman kurungan paling lama satu tahun, atau dengan hukuman denda paling banyak Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) sedang minuman keras yang dibuatnya serta mesin-mesin, alat-alat dan bejana-bejana yang dipergunakan, dirampas pula”*.

Kemudian dalam ayat *kedua* menyatakan juga bahwa, “*Cukai tidak dikenakan buat minuman keras yang dibuat dengan tidak mendapat izin perusahaan itu, dipungut dengan segera*”. (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 1947, tentang cukai minuma keras)

Adapun mengenai izin penjualan minuman keras ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1997 tentang Retribusi Daerah Pasal 4 yang berbunyi sebagai berikut: dalam ayat *pertama* menyatakan, objek retribusi perizinan tertentu adalah “*kegiatan tertentu pemerintah daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan, pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana, atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan*”.

Kemudian dalam ayat *kedua* menyatakan, jenis -jenis retribusi perizinan tertentu adalah: “*retribusi izin peruntukan penggunaan tanah; retribusi izin mendirikan bangunan; retribusi izin tempat penjualan minuman beralkohol; retribusi izin gangguan; retribusi izin trayek; retribusi izin pengambilan hasil hutan ikutan*”. (Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1997 tentang Retribusi Daerah)

Dari peraturan di atas dapat disimpulkan bahwa dalam peraturan pemerintah penjual minuman keras yang dapat dikenai sanksi adalah penjual yang tidak mempunyai izin.

Sanksi bagi penjual minuman keras menurut Fiqh Jinayah adalah *ta'jir*. Sebagaimana penerapan kaidah asasi berkenaan dengan niat, jarimah minum khamr juga bergantung kepada niatnya atau maksudnya. Jarimah minum khamr tidak saja berkenaan dengan perbuatan minum atau mengkonsumsi khamr saja, melainkan berhubungan juga dengan serangkaian kegiatan yang saling berkaitan dengan jarimah tersebut. Diantara rangkaian kegiatan tersebut adalah pemerasan anggur atau bahan-bahan lainnya yang menjadi bahan khamr, pengumpul anggur, pembuat khamr, pemesan, penjual, pembeli, penuang dan peminumnya. Seluruh kegiatan tersebut digolongkan sebagai perbuatan maksiat, jika dimaksudkan untuk terpenuhinya jarimah minum khamr. (Jaih Mubarak. Enceng Arif Faizal, 2004: 33)

Berdasarkan uraian di atas sanksi menurut Fiqh Jinayah bagi orang yang telah melakukan penjualan khamr adalah dikenai sanksi *ta'zir*. Jarimah *ta'zir* adalah hukuman pendidikan atas dosa (tindak pidana) yang tidak ditentukan hukumannya oleh *syara'*. Atau hukumannya tidak tertentu dan tidak terbatas dan penentuan hukuman tersebut adalah sepenuhnya hak penguasa (A. Wardi Muslich, 2005: 12)

F. Langkah Langkah Penelitian.

Langkah langkah penelitian yang ditempuh untuk mendapatkan data yang dapat dipergunakan adalah:

1. Metode Penelitian

Metode yang dipergunakan dalam penulisan skripsi ini adalah *book survey* (penelitian kepustakaan) dan *content analysis* (analisis isi), yaitu suatu metode yang digunakan untuk meneliti dokumen, menganalisis peraturan-peraturan dan keputusan-keputusan, dan penelitian *yuridis normatif*, yaitu penelitian yang menekankan kepada kajian terhadap ketentuan dalam KUHP tentang sanksi bagi penjual minuman keras dan ketentuan Fiqh Jinayah tentang jarimah minuman keras. (Cik Hasan Bisri, 2001: 60).

2. Jenis Data

Jenis data yang dipergunakan adalah jenis data kualitatif, bukan banyaknya berdasarkan angka-angka tapi kedalaman analisis terhadap interaksi antara konsep yang sedang dikaji. Yang datanya diperoleh dari hasil studi literatur atau kepustakaan tentang objek yang sesuai dengan perumusan masalah. Yaitu yang berhubungan dengan:

- a. Konsep jarimah minuman keras dalam Fiqh Jinayah.
- b. Tinjauan Fiqh Jinayah terhadap sanksi pidana bagi penjual minuman keras dalam pasal 300 ayat (1) angka 1 KUHP.

3. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini terdiri atas dua bahan hukum, yaitu:

- a. Bahan hukum primer yang bersumber dari KUHP dan buku Fiqh Jinayah
- b. Bahan hukum sekunder yaitu berbagai literatur seperti buku-buku, artikel, yang menunjang dan berkaitan dengan khamr.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik yang dilakukan dalam rangka mencari dan mengumpulkan data ialah dengan cara studi kepustakaan (*library research*), yaitu suatu penelitian yang dilakukan dengan cara membaca, mempelajari, menelaah, memahami dan menganalisa serta menyusunnya dari berbagai literatur dan peraturan-peraturan yang ada relevansinya dengan masalah yang penulis ambil sebagai bahan untuk tugas akhir.

5. Analisa Data

Analisis yang digunakan adalah analisis *deskriptif kualitatif* yaitu analisis untuk memperoleh suatu permasalahan yang tidak didasarkan pada angka-angka melainkan didasarkan atas suatu hukum-hukum yang berlaku yang berkaitan dengan permasalahan yang akan dibahas. Kemudian, untuk menarik kesimpulan metode berfikir berangkat dari permasalahan yang bersifat umum menuju khusus. Dengan melalui langkah-langkah sebagai berikut:

- a. Menelaah semua data yang terkumpul dari berbagai sumber, baik primer atau sekunder.
- b. Mengklasifikasikan seluruh data ke dalam satuan-satuan permasalahan sesuai dengan perumusan masalah.
- c. Menganalisa unsur-unsur dalil yang digunakan tentang masalah yang dibahas.
- d. Menarik kesimpulan hasil analisis tentang masalah yang dibahas.